

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktek perbankan telah ada sejak zaman Babylonia, Yunani, dan Romawi, meskipun dalam prakteknya pada saat itu tidak sama dengan zaman sekarang ini. Pada awalnya, hanya terbatas pada tukar-menukar uang, kemudian berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitip ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman, hal tersebut semakin berkembang menjadi perbankan modern yang saat ini dilaksanakan secara umum di seluruh dunia. Pada abad 20 muncul sebuah wacana tentang perlunya bank syariah yang bebas dari bunga, demi melayani kebutuhan kaum muslimin yang tidak berkenan dengan penerapan bunga dalam perbankan karena termasuk riba, yaitu transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Pada saat ini, perkembangan bank syariah di dunia dan di Indonesia sangat pesat. Hal ini menandakan salah satu momentum kebangkitan ekonomi Islam di dunia, terutama perkembangan pada sektor keuangan Syariah.¹

Di Indonesia gagasan bank syariah telah muncul sejak pertengahan tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan yayasan Bhinnika Tunggal Ika². Namun pada tahun tersebut ada hambatan sehingga gagasan tersebut tidak teralisasi dengan baik. Gagasan tersebut muncul kembali pada

¹M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Satu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 97

²M. Dewan Raharjo, *Islam dan Transfomasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hlm. 405

tahun 1988, pada saat pemerintah mengeluarkan Paket kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada saat itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada perangkat hukum yang dapat dijadikan pijakan, kecuali perbankan dapat menerapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas secara mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. 22-25 Agustus 1990, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Syariah di Indonesia. Pada tahun 1992, berdirilah Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama yang aktenya keluar pada tanggal 1 November 1991.³

Undang-undang yang mengatur tentang lahirnya bank syariah di Indonesia adalah UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan kemudian keluar PP No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada tahun 1997 mengalami krisis moneter di dunia yang juga berimbas kepada perekonomian di Indonesia. Pada saat bank konvensional mengalami krisis namun Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1992 bisa melewati hal tersebut, sehingga melahirkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dalam UU tersebut dijelaskan dengan tegas kalau Indonesia menganut *dual banking sistem* dengan diakuinya bank dengan prinsip syariah baik sebagai

³ Ibid, hlm. 104

bank umum syariah maupun unit usaha syariah dari bank konvensional. Pada tahun 1999 keluar UU No. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia.

Dalam UU ini bank Indonesia mengakomodasi untuk mengambil kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Instrumen moneter syariah yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu, Pasar Uang Antara Bank Syariah (PUAS), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), serta diperolehnya pinjaman antara bank syariah dengan menggunakan sertifikat Investasi Mudharabah Antarabank (IMA). Pada tahun 2001, Bank Indonesia mendirikan unit kerja biro perbankan syariah yang khusus menangani perbankan syariah. Kemudian tahun 2004, keluar UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang mengamandemen UU No. 23 tahun 1999 yang mempertegas kebijakan moneter BI dengan prinsip syariah. Pada tahun 2006 terbit Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8 /3 /PBI / 2006 tentang perubahan kegiatan bank umum konvensional menjadi kegiatan bank umum yang menjalankan prinsip syariah.⁴ Pada Tanggal 16 Juli 2008, disahkan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Dalam aplikasinya perbankan syariah secara garis besar mempunyai tiga produk, penghimpunan dana (*mudharabah*, dan *wadiah*), penyaluran dana (jual beli: *Murabahah*, *salam*, dan *istishna*), sewa (*ijarah*), bagi hasil (*syirkah:musyarokah,mudharabah*, jasa perbankan (*sharf, ijarah dan rahn*) pemerintah membuka kesempatan lebar kepada siapa saja yang akan membuka

⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 106

dan mendirikan perbankan yang terhindar dari unsur bunga ataupun riba. Sehingga sesuai dengan ayat Al-Quran yang artinya:

واحل الله البيع وحرم الربوا

Artinya: Allah telah meghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275)⁵

Karena hal tersebut juga akan mendatangkan keburukan dan tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi seseorang yang melakukan transaksi yang mengandung riba.

Di Indonesia sistem lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan bank meliputi: Bank umum syariah, unit syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah, selain itu terdapat lembaga keuangan syariah lainnya yang terdiri dari pasar modal, pasar uang, Perusahaan asuransi, dana pensiunan, perusahaan modal ventura, dan lembaga pembiayaan syariah yang terdiri dari perusahaan sewa guna usaha, perusahaan anjak piutang, perusahaan kartu plastik, dan perusahaan pembiayaan konsumen. Selain itu di Indonesia juga ada lembaga mikro syariah yang terdiri dari BMT, lembaga pengelolaan Zakat dan Wakaf, Koperasi syariah dan Pegadaian Syariah.⁶

Dalam realitas sosial ekonomi, masyarakat kerap ditemukan dengan masyarakat yang memiliki harta selain uang tunai dan pada saat yang sama yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjamahan*, (Bandung: PT Syma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 47

⁶ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 54

yang menghadapi masalah ini adalah mengadaikan barang-barang yang berharga. Karena masyarakat yang membutuhkan dana tunai dengan model gadai permintaannya cenderung besar. Maka pegadaian sebagai lembaga yang merespon kebutuhan masyarakat akhirnya berkembang pesat.

Menurut Kasmir dalam bukunya *bank dan lembaga keuangan lainnya*, perusahaan gadai adalah kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai. Gadai merupakan hak yang diperoleh kreditur atas barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas utang sedangkan masyarakat mendapatkan uang dari hasil pinjaman. Dalam Islam transaksi seperti ini disebut gadai syariah, yang diterapkan dalam aplikasinya adalah akad *rahn* dimana *rahin* (nasabah) akan memberikan jaminan barang berharga supaya mendapatkan pinjaman dari pihak *murtahin*.⁷

Gadai syariah berkembang pasca diterbitkannya Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Tujuan utama Pegadaian Syariah adalah membantu masyarakat yang sedang membutuhkan dana cepat agar tidak jatuh kepada rentenir dengan bunga yang tinggi. Perusahaan Pegadaian Syariah menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Jika masyarakat memerlukan dana bisa mengajukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Nasabah menjaminkan barang kepada Pegadaian Syariah

⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 276

untuk mendapatkan pembiayaan, kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam pemberian besaran pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah.

Melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak, pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan. Akibat yang timbul dari penyimpanan dan perawatan maka timbul biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini Pegadaian Syariah dibolehkan mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Menurut M. Nur Rianto dengan demikian dapat dikatakan proses pinjam- meminjam uang hanya sebagai *lipstik* yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barang di pegadaian karena hutang yang digunakan gadai syariah adalah akad tolong- menolong.⁸

Dalam skripsi ini penulis mencoba menelusuri tentang salah satu produk yang ada di Koperasi Syariah Nuri. Koperasi Syariah Nuri merupakan lembaga keuangan mikro non bank yang juga menerapkan produk pembiayaan meliputi, pembiayaan murabahah, pembiayaan qardhul hasan, dan pembiayaan *rahn*. Dalam pembiayaan *Rahn* di Koperasi Syariah Nuri menerapkan pembiayaan untuk kebutuhan modal usaha. Setelah penulis melakukan observasi dan bertanya tentang prosedur pembiayaan *rahn* untuk modal usaha. Secara umum

⁸Ibid , hlm. 293

persyaratannya tidak jauh beda dengan pengajuan pembiayaan *rahn* seperti biasanya, namun yang membuat tertarik bagi penulis di Koperasi Syariah Nuri dalam akad pembiayaan *rahn* ada dua skema yang ditawarkan oleh pihak Koperasi kepada nasabah. Pertama *Rahn* Cash Tempo, kedua *Rahn* cucilan.

Pada umumnya jika seseorang melakukan pembiayaan *rahn* maka nasabah tersebut datang ke Pegadaian Syariah dengan membawa jaminan baik jaminannya berupa emas atau barang berharga lainnya. Maka pegadaian akan menaksir harga jaminan tersebut sebagai dasar besarnya uang pinjaman. Pegadaian minta kepada nasabah biaya administrasi dan uang pemeliharaan barang dengan menggunakan akad *ijarah*. Di Koperasi Syariah Nuri masih belum jelas apakah dalam akad pembiayaan *rahn* juga menggunakan dua skema aka akad tersebut. Sedangkan di Koperasi Syariah Nuri berbeda cara menerapkan akad *rahn*. Jika nasabah datang ke Koperasi Syariah Nuri dengan mengajukan akad pembiayaan *rahn* maka pihak Koperasi menawarkan kepada nasabah dua skema tersebut yaitu: *Rahn* Cash Tempo atau *Rahn* Cicilan dan juga meminta jaminan dan uang pemeliharaan barang (bahasa di sana yang digunakan adalah bagi hasil karena lembaga keuangan syariah dikenalnya di masyarakat adalah bagi hasil) agar Koperasi Syariah Nuri mendapatkan keuntungan yang dilihat dari besarnya pinjaman nasabah.

Sebelum Koperasi Syariah Nuri menyetujui akad *rahn* tersebut pihak Koperasi melakukan survei terkait dengan jenis jaminan dan usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut. Jika nasabah meminjam uang ke Koperasi Syariah Nuri 10 juta dengan jaminan BPKB Motor selama 4 bulan maka

pengambilan keuntungannya 2.5% dari 10 juta adalah Rp 250.000 / bulan yang harus diangsur oleh nasabah ke pihak koperasi sampai jatuh tempo pinjaman yang sudah disepakati di awal. Dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul “***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Rahn Dalam Pembiayaan Rahn Untuk Modal Usaha***”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang dapat dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan pokok masalah yang dapat dikaji dan diteliti oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *rahn* dalam pembiayaan *rahn* untuk modal usaha di Koperasi Syariah Nuri ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penarikan keuntungan dalam pembiayaan *rahn* untuk modal usaha di Koperasi Syariah Nuri?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui implementasi *akad rahn* dalam pembiayaan *rahn* untuk modal usaha di Koperasi Syariah Nuri.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penarikan keuntungan dalam pembiayaan *rahn* untuk modal usaha di Koperasi Syariah Nuri.

2. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis skripsi ini adalah:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi dan merupakan sumbangan khazanah pemikiran hukum ekonomi Islam.
- b. Hasil penelitian ini bisa menambah wawasan khususnya bagi penulis umumnya bagi pembaca untuk mengetahui implementasi akad *rahn* dalam pembiayaan *rahn* yang ada di Koperasi Syariah Nuri ditinjau dari Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk memecahkan suatu masalah dan mencapai sebuah tujuan yang diinginkan dalam sebuah penelitian di atas, maka perlu dilakukan telaah pustaka guna memperoleh kerangka berfikir dalam sebuah skripsi penulis supaya memperoleh hasil yang maksimal.

1. Skripsi Arief Aulia Rahman⁹ Dengan judul “*Komparasi Antara Sistem Operasional Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah*” Karya ini membahas tentang operasional di Pegadaian Syariah maupun di Pegadaian Konvensional, juga membahas tentang persamaan dan perbedaan antara keduanya. Sedangkan milik penulis lebih khusus membahas tentang implementasi akad pembiayaan *Rahn* yang dijadikan modal usaha ditinjau dari hukum Islam.

⁹ Arief Aulia Rahman, *Komparasi Antara Sistem Operasional Pegadaian Konvensional Dan Pegadaian Syariah*, (Skripsi, Yogyakarta : UIN Sunang kalijaga, 2009)

2. Skripsi Laili Soraya¹⁰ Dengan judul “*penerapan penentuan biaya ijarah Dalam sistem gadai syariah*” Di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan. Dalam skripsi ini menerangkan penetapan biaya *ijarah* (pemeliharaan barang jaminan), sedangkan milik penulis lebih menekankan pembahasan akad *Rahn* yang dijadikan pembiayaan modal usaha dan cara pengambilan sebuah keuntungan ditinjau dari hukum Islam.
3. Skripsi Muhammad Hendrik¹¹ Dengan judul “*Penetapan Ujroh Di Pegadaian Syariah Bangkalan Dalam Tinjauan Hukum Islam*”. Dalam skripsi tersebut membahas cara penetapan ujroh (uang penitipan) di Pegadaian Syariah Bangkalan yang di dalamnya dibahas cara menetapkan ujroh terhadap uang pinjaman, bedanya dengan milik penulis lebih pada Implementasi pembiayaan untuk modal usaha dalam akad *rahn* dan cara pengambilan keuntungan dari nasabah dilihat dari hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field research*¹² adalah penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan atau

¹⁰ Laili Soraya, *Penerapan Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah*, (Skripsi, Semarang: Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010)

¹¹ Muhammad Hendrik, *Penetapan Ujroh Di Pegadaian Syariah Bangkalan Dalam Tinjauan Hukum Islam*, studi kasus Pegadaian Syariah Bangkalan (Skripsi, Bangkalan: Hukum Bisnis Syariah UTM. 2015)

¹² Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2007), hlm. 26

tempat/lokasi yang menjadi objek penelitian.¹³ yaitu mengenai implementasi dan mekanisme penarikan keuntungan dalam pembiayaan *Rahn* ditinjau dari hukum Islam di Koperasi Syariah Nuri. Dengan cara data yang akan diperoleh dari hasil Observasi dan interview terhadap fenomena yang ada.

2. Sifat penelitian

Pada penelitian ini sifat penelitian yang digunakan penyusun ialah penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian deskriptif, ialah suatu penelitian itu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta objek penelitian.¹⁴ Dengan cara menggambarkan data tentang praktek *Rahn* di Koperasi Syariah Nuri. Setelah itu data tersebut digambarkan apa adanya dan dianalisis isinya kemudian permasalahan tersebut dihubungkan dengan aturan hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis skripsi adalah:

- a. Datar primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber langsung, yaitu dari hasil wawancara, observasi, atau dokumentasi yang berkenaan dengan akad pembiayaan *Rahn* di Koperasi Syariah Nuri.

¹³ Sunardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.80.

¹⁴ Hermawan Wasito, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 9.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang mendukung terhadap hasil penelitian meliputi, kitab-kitab fiqh muamalah, Al-Quran, Hadis dan sumber-sumber lain

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data dan melaksanakan sebuah riset yang valid, penyusun menggunakan data sebagai berikut:

a. Observasi

Sedangkan observasi yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi secara terus terang dan secara samar, dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian sehingga yang diteliti mengetahui aktivitas peneliti.¹⁵ Dengan melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap implementasi dan mekanisme penarikan keuntungan dalam pembiayaan *Rahn* untuk modal usaha ditinjau dari hukum Islam di Koperasi Syariah Nuri.

b. Interview

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan cara mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari beberapa responden dengan bercakap-cakap dan tatap muka dengan orang tersebut untuk menggali data. Wawancara yang akan digunakan adalah bebas dan tidak terstruktur¹⁶ seperti pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. yaitu dengan cara langsung kelapangan untuk mencari

¹⁵ Sungiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2014), hlm.66

¹⁶ Ibid, hlm. 74

data yang diperlukan, dengan mengajukan masalah yang telah disusun terlebih dahulu. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah dari pengurus Koperasi. Seperti, Achmad Muhlisin sebagai Ketua Koperasi Syariah Nuri Jawa Timut, Yasid sebagai Menajer Pusat Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur, dan Muhammad Samsul Arifin sebagai Customer Service Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan cacatatan peristiwa yang sudah berlalu.¹⁷ Dokumen bisa berupa tulisan dan gambar. Yang meliputi sejarah berdirinya Koperasi Syariah Nuri, struktur organisasi Nuri dan manajemen penentuan ujroh dalam pembiayaan *rahn* serta dokumentasi lainnya. Yang didapat penulis untuk mendukung hasil penelitian ini, meliputi berkas-berkas dan draf kontrak dalam pembiayaan *rahn*. Sehingga mempermudah penulis untuk mengumpulkan data yang di perlukan.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis akan menggunakan teknik induktif yaitu dengan cara berfikir untuk memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan yang khusus untuk menyusun suatu argumen yang bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif¹⁸ metode ini digunakan untuk memberi pemahaman terhadap fenomena yang terjadi dalam implementasi dan mekanisme penarikan

¹⁷ Ibid, hlm. 82

¹⁸ Lexy J. Malcong, *Metode Penelitian*, hlm.10.

keuntungan dalam pembiayaan *Rahn* ditinjau dari hukum Islam di Koperasi Syariah Nuri tersebut. Kemudian digeneralisasikan pada sebuah kesimpulan yang umum guna memperoleh pengertian yang utuh tentang pembahasan topik yang akan diteliti.

F. Sistematika Pembahasan

- BAB I** Merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Telaah Pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** Berisi tentang landasan teori meliputi: Gambaran umum akad *rahn*, yang berisi, Pengertian *Rahn*, Dasar hukum *Rahn*, Rukun dan syarat *Rahn*. Pegadaian Syariah, yang berisi, pengertian Pegadaian Syariah, dasar hukum Pegadaian Syariah, operasional Pegadaian Syariah di bank dan lembaga syariah lainnya serta transaksi Pegadaian Syariah dan mekanisme taksiran di Pegadaian Syariah. Pembiayaan di LKS, meliputi pengertian pembiayaan, operasional pembiayaan di LKS dan macam-macam pembiayaan di LKS.
- BAB III** Berisi hasil penelitian meliputi: Gambaran umum tentang lembaga, yang berisi sejarah koperasi di Indonesia, pengertian koperasi, macam-macam koperasi, Profil lembaga, produk-produk, implementasi akad *rahn* dalam pembiayaan *rahn* untuk modal usaha dan tinjauan hukum Islam terhadap penarikan keuntungan dalam akad pembiayaan *rahn* di Koperasi Syariah

Nuri.

BAB IV Pembahasan yang berisi tinjauan hukum Islam terhadap implementasi dan penarikan keuntungan terhadap pembiayaan akad *rahn* untuk modal usaha di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur dan analisis terkait hal tersebut.

BAB V Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran–saran dari penulis skripsi.